



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Itsbat* Nikah antara:

Penggugat, NIK: -, tempat tanggal lahir : -, 12 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Toko -, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 24 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir -, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gowa;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 1 Agustus, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2001 di kediaman orangtua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, diinikahkan oleh Imam Desa - yang bernama Drs. H. Ismail Dg. Sibali dan yang menjadi wali nikah adalah ayah dari ayah Penggugat (kakek) bernama Maudu Dg. Siama dan menguasai kepada paman Penggugat yang bernama Maruddin Dg.

Hlm. 1 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngunjung (dikarenakan orangtua Penggugat telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Sudirman Dg. Nojeng dan Maudu Dg. Siam, dengan mahar berupa 1 petak sawah 4 are dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa -, Kabupaten Gowa selama 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama 18 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 6.1. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berbeda-beda;
 - 6.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
 - 6.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2023, pada saat itu Tergugat mengantar Penggugat ke tempat kerja Penggugat dan tiba-tiba Tergugat mengatakan kepada Penggugat "*masih cantik jago, banyak ji itu laki-laki yang suka, kalau ada silahkan menikah dengan laki-laki lain*" sehingga setelah Penggugat pulang kerja Tergugat sudah pergi dan membawa emas Penggugat beserta buku BPKB motor Penggugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berjalan selama 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Hlm. 2 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan sebagai berikut ;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2001 di kediaman orangtua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 073/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 18-08-2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti saksi:

1. -, tempat tanggal lahir, Je'nemaeja 01 Mei. 1972, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jambua, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat benar sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada 26 Agustus 2001 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Penggugat bernama Maruddin Dg. Ngunjung setelah diberikan kuasa oleh kakek dari ayah Penggugat bernama Maudu Dg. Siama;
 - bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa paman Penggugat bernama Maruddin Dg. Ngunjung kemudian bertaukil wali kepada Imam Desa - bernama Drs. H. Ismail Dg. Sibali;
 - bahwa mahar yang diberikan Tergugat berupa tanah sawah diserahkan secara tertulis pada saat melakukan perkawinan;
 - bahwa saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Maudu Dg. Siama;
 - bahwa saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;

Hlm. 4 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Desa - dan kabul diucapkan oleh Tergugat;
- bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat bujang;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Dusun Je'nemajea, Desa -, Kecamatan -;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga ada kabar bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa kalung dan cincin emas Penggugat serta BPKB motor Penggugat yang diambil dengan cara mencongkel lemari Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut 2 hari setelah kejadian dan ketika saksi lewat di depan rumah Penggugat, saksi dipanggil Penggugat dan diceritakan kronologisnya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada awal Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang serta tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lahir dan batin;
- bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah mencari Tergugat namun tidak dapat dihubungi, sedangkan keluarga Tergugat lainnya ketika ditelepon tidak mau menjawab panggilan;

Hlm. 5 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -, tempat dan tanggal lahir, Jambua 15 Mei. 1960, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat benar sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada 26 Agustus 2001 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahannya;
- bahwa bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri setelah diberikan kuasa oleh ayah dari ayah Penggugat bernama Maudu Dg. Siama karena beliau sudah tua;
- bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kemudian bertaukil wali kepada Imam Desa - bernama Drs. H. Ismail Dg. Sibali;
- bahwa mahar yang diberikan Tergugat berupa tanah sawah seluas yang diserahkan secara tertulis pada saat pernikahan;
- bahwa saksi pernikahan adalah dua orang laki-laki yang bernama Sudirman Dg. Nojeng dan Maudu Dg. Siama;
- bahwa kedua saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
- bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Desa - dan kabul diucapkan oleh Tergugat;
- bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat bujang;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Dusun -, Desa -, Kecamatan -;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tiba-tiba Tergugat pergi dengan membawa kabur emas dan BPKB motor Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan Penggugat dan pihak keluarga sudah mengetahui semua dan ketika saksi ke rumah Penggugat di sana sudah tidak ada Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada awal Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabarnya;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lahir dan batin;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ditemukan ditempat tinggal keluarganya dan tidak bisa dihubungi sedangkan keluarga Tergugat lainnya tidak menanggapi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan

Hlm. 7 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal sebagaimana KMA 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Cerai Gugat dikumulasikan dengan *Itsbat* Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *itsbat* nikah diajukan secara kontensius dalam rangka penyelesaian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Takalar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2023, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Islam dan telah terikat perkawinan secara siri, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat domisili yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hlm. 8 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 145 RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya,*"

Hlm. 9 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berbeda-beda;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Sejak Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa pergi emas serta BPKB motor Penggugat;
3. Sejak kepergian Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang seluruhnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang

Hlm. 10 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi di muka sidang, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui pisah tempat tinggal selama 6 bulan serta tindakan Tergugat yang membawa emas Penggugat dan BPKB motor tanpa izin. Dan selama pisah rumah, tidak ada iktikad baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, maka oleh Hakim keterangan saksi-saksi tersebut ditarik menjadi persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 6 bulan dan keterangan tersebut menjadi alat bukti

Hlm. 11 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat kumulasi *itsbat* nikah, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Hakim mempedomani ketentuan BAB VI Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu pernikahan harus memenuhi rukun nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul, terhadap ketentuan pasal ini dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, telah ternyata bahwa dalam pernikahan tersebut rukun pernikahan telah terpenuhi, sebagai berikut: calon suami adalah Tergugat, calon istri adalah Penggugat, wali nikah adalah kakek Penggugat bernama Maudu Dg. Siama yang menguasai kepada paman Penggugat bernama Maruddin Dg. Ngunjung yang kemudian bertaukil kepada Imam Desa - bernama Drs. H. Ismail Dg. Sibali, saksi adalah Sudirman Dg. Nojeng dan Maudu Dg. Siama, ijab diucapkan oleh Imam Desa - dan qabul diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam calon mempelai disyaratkan harus merupakan orang yang tidak memiliki halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya keadaan yang membuat pernikahan keduanya

Hlm. 12 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga calon suami dan calon istri *in casu* Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai calon mempelai;

Menimbang, bahwa keabsahan kuasa yang bertindak mengucapkan ijab dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, kuasa Wali (Drs. H. Ismail Dg. Sibali) adalah seorang tokoh masyarakat yang memang diakui kecakapannya secara luas oleh masyarakat setempat untuk bertindak sebagai wakil Wali sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga dinilai cakap hukum untuk mewakili tindakan hukum seseorang, sebagaimana kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

العادة محكمة

Kebiasaan (yang berlaku di masyarakat) dapat dijadikan dasar hukum;

Menimbang, bahwa Wali Nikah dalam mengucapkan ijab dapat mewakilkan kepada Kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim menilai pemberian Kuasa oleh Wali Nikah kepada Imam Desa - berdasar hukum dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan wali nikah yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, 2 orang saksi nikah adalah laki-laki, Islam, berakal sehat, dewasa dan adil dalam arti orang yang salih, orang yang menjauhi dosa besar dan kecil, orang yang dapat menahan amarahnya, dan dapat menjaga kehormatan dirinya, sehingga telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengambil kesimpulan mengenai terpenuhinya ketentuan saksi perkawinan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Instruksi Presiden Nomor

Hlm. 13 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dikuatkan pengakuan Penggugat, akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dianggap sah oleh saksi nikah dan masyarakat, sepanjang tidak ada yang merubah status hukum akad nikah tersebut, maka keabsahan akad nikah tetap berlaku, sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Tergugat memberikan mahar berupa tanah sawah yang diserahkan secara tertulis pada saat pernikahan, dengan demikian ketentuan mengenai mahar dalam Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah, sehingga perkawinan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tidak tercatat pada 26 Agustus 2001 di Dusun Je'nemaeja, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa wali nikah adalah Maudu Dg. Siama (kakek Penggugat) yang menguasai kepada Maruddin Dg. Ngunjung (paman Penggugat), saksi

Hlm. 14 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah Sudirman Dg. Nojeng dan Maudu Dg. Siama, mahar adalah tanah sawah yang diserahkan secara tertulis pada saat pernikahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan berstatus gadis dan bujang serta tidak ada halangan syar'i maupun berdasarkan undang-undang untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pada awal Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
- pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan gagalnya usaha perdamaian di persidangan, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukkan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Hlm. 15 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena *'perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.'* Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis*

Hlm. 16 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa secara yuridis dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari gugatan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan pengajuan gugatan cerai, Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2001 di Dusun Je'nemaeja, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten takalar;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf

Hlm. 17 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 18 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Hakim

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 880.000,00
- PNBPN Relas	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.425.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Put. No.273/Pdt.G/2023/PA.Tkl.